



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0043 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA KELURAHAN KAMAL
KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 89 Tahun 2025 tentang percepatan pengembalian fungsi lahan dan pematangan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dilakukan upaya yang strategis dan terukur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari instruksi tersebut dan untuk mendukung penataan serta pengembalian fungsi lahan petak makam sesuai peruntukannya diperlukan langkah pemindahan warga yang bermukim di area tersebut ke rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Hukum Dasar Pokok - Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1990 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Mengingat:...

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
7. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
8. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan unit kerja Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA KELURAHAN KAMAL KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan daftar perpindahan warga Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Terhadap warga yang dipindahkan agar dapat diprioritaskan menempati Rumah Susun Tegal Alur dan Rumah Susun Cinta Kasih Tzu Chi untuk difasilitasi penempatan rumah susun tersebut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta serta Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi.

KETIGA:Keputusan...

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
10. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
16. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
17. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
18. Camat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat
19. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
20. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat
21. Lurah Kelurahan Kamal Kota Administrasi Jakarta Barat
22. Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0043 Tahun 2026 Tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Kota Adnistrasi Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Lampiran Keputusan Walikota tersebut tidak dapat diunggah (diupload) pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Barat karena di dalam lampirannya memuat data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat rahasia dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan keputusan beserta lampirannya telah disediakan dalam bentuk:

a. soft copy (berkas elektronik); dan

b. hard copy (berkas cetak),

yang dapat diakses dan diperoleh melalui Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.